



PENETAPAN
Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

Jumriah, S.Pd binti Bora. D, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lappatemmu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat,

Melawan

Muhlis bin Muhtar, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorar, tempat kediaman di Gattareng Mattinggi, Kelurahan Gattareng Mattinggi, Kecamatan Gattareng Mattinggi Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 353/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 01 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2016, di Lappatemmu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/05/X/2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, bertanggal 17 Oktober 2016.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lima bulan di rumah orang tua Penggugat di Lappatemmu (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Gattareng Mattinggi

Scanned with CamScanner

(Maros) serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul).

3. Bahwa pada bulan Oktober 2016 awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan setelah Tergugat melamar Penggugat, Tergugat ingin membatalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat namun orang tua Penggugat marah sehingga Tergugat terpaksa menikahi Penggugat
4. Bahwa selama lima bulan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan meskipun Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar bahkan Tergugat juga tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat
5. Bahwa pada bulan Maret 2017 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Gattareng Mattinggi (Maros) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang (7 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Penggugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut



perkaranya karena Penggugat ingin mencari alamat Tergugat yang baru karena Tergugat sudah tidak berdomisili di Berau Kalimantan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencari alamat Tergugat, yang baru karena Tergugat sudah tidak berdomisili di Berau Kalimantan sesuai relaas panggilan tanggal 21 Nopember 2017, sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat sebelum diajukannya jawaban merupakan hak prerogatif Penggugat tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.


Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0363/Pdt.G/2017/PA.Br. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul awal 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.


Hakim Anggota


Rusni, S.H.I.


H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc.



Ketua Majelis


Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti


Haruddin Timung, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).